

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Nasional Indonesia telah diatur oleh konstitusi yang tertera pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maka Koperasi merupakan pelaku ekonomi yang sesuai dalam pelaksanaan perekonomian nasional Indonesia. UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Keberadaan Koperasi Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan

masyarakat tersebut menjadi dasar untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Koperasi (Sitepu, C. dan Hasyim, H., 2018).

Dalam Islam koperasi dikenal dengan *Syirkah Ta' Awuniyah* (Koperasi tolong menolong). Koperasi (*Syirkah Ta' Awuniyah*) adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama atas dasar sukarela, tolong menolong, serta kekeluargaan. Koperasi dalam Islam disebut dengan Syirkah karena ada akad oleh orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Jafri, S. 2008).

Koperasi adalah bentuk dari Syirkah yang pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh syariat Islam karena dilakukan dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bersama dengan dasar tolong menolong dan kekeluargaan. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang qala-id, dan jangan (pula) mengganggu

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan Al-Maidah ayat 2 dapat dimengerti bahwa syariat Islam menganjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan. Koperasi merupakan salah satu bentuk dari perbuatan tolong-menolong dalam hal kebajikan dan dianjurkan dalam syariat Islam.

Keberadaan koperasi Indonesia dilihat dari usianya yang sudah cukup matang, namun kualitas perkembangannya selalu dipertanyakan baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Secara ekonomi mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan secara ekonomi makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja (Tambunan, 2008).

Tren koperasi di dunia terus meningkat dan berhasil menjadi penyokong perekonomian negara maju dan berkembang. Ahmad Ma'ruf dalam gema-

nurani.com (2016) mengatakan bahwa perkembangan koperasi dunia seperti Kanada, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, India dan Singapura. Koperasi memiliki peran baik dalam pembentukan ekonomi mikro maupun ekonomi makro karena koperasi berfondasi pada kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, serta kearifan lokal. Namun di Indonesia praktik pengembangan koperasi tidak mudah, semakin banyak koperasi yang lahir semakin banyak juga koperasi yang tidak berfungsi.

Dapat kita lihat pada tabel di bawah jumlah koperasi aktif Indonesia dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang tidak signifikan. Di bawah ini merupakan tabel jumlah koperasi aktif yang ada di Indonesia yang berdasarkan dan tercatat dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Koperasi Indonesia 2015-2019

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Satuan
2015	150.223	Unit
2016	151.170	Unit
2017	152.174	Unit
2018	126.343	Unit
2019	123.048	Unit

Sumber: Depkop, 2020

Dapat kita lihat pada tahun diatas jumlah koperasi mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2017 akan tetapi pada tahun 2018 sampai 2019 jumlah koperasi yang ada mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu dari tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 152.174 unit koperasi menjadi 126.343 unit

koperasi di tahun 2018 dan terus menurun di tahun 2019 menjadi 123.048 unit koperasi.

Menurut Retnowati (2015) strategi dalam pengembangan koperasi dapat ditelusuri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek permodalan, aspek kemitraan dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah.

Sedangkan menurut Ermaya, K. (2019) strategi yang dibutuhkan untuk pengembangan koperasi pada masa yang akan datang yaitu dengan peningkatan produk atau unit usaha koperasi, peningkatan promosi, pengembangan tempat usaha, peningkatan kualitas SDM pegawai koperasi, serta pemeliharaan dan peningkatan mutu pelayanan koperasi.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis koperasi, perkembangan koperasi memiliki banyak keragaman yang dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi tersebut. Keragaman latar belakang dan tujuan masing-masing koperasi kemudian dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok besar berdasarkan jenis komoditi, jenis usaha, daerah kerja, serta jenis anggota (Baswir, 2010).

Secara garis besar jenis koperasi dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor non riil dan sektor riil. Koperasi sektor non riil merupakan koperasi yang terdiri atas koperasi yang memiliki unit usaha jasa keuangan/simpan pinjam. Sedangkan koperasi sektor riil merupakan koperasi yang terdiri atas koperasi

dengan unit usaha yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian diluar jasa keuangan/simpan pinjam.

Di Indonesia hampir sebagian besar keragaman koperasi bergerak pada sektor riil. Seperti yang dikatakan Uu Ruzhanul Ulum dalam jabarprov.go.id (2019) bahwa koperasi yang ada di Indonesia didominasi oleh koperasi sektor riil, karena hampir sebagian besar keragaan koperasi bergerak pada bidang barang dan jasa seperti IKM (Industri Kecil Menengah) dan UKM (Usaha Kecil Menengah).

Terlepas dari uraian di atas Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang perekonomiannya disokong oleh usaha dan industri mikro atau disebut juga dengan istilah Usaha Kecil Menengah (UKM). Koperasi merupakan wadah yang sesuai untuk memberikan pembinaan bagi para pemilik UKM seperti memberikan pembiayaan modal, memberikan pelatihan keterampilan, membantu pemasaran hasil produk, hingga membuka unit usaha baru untuk membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu koperasi memegang peran penting bagi pembangunan suatu perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data keterangan jumlah UKM anggota koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data UKM anggota Koperasi 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
	15257	71585	74449	77315	78074

Jumlah UKM Anggota Koperasi (dalam unit)					
--	--	--	--	--	--

Sumber: Bappeda DIY, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah UKM yang menjadi anggota koperasi terus mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah UKM anggota koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebanyak 15257 unit koperasi, kemudian jumlah tersebut terus meningkat pada 2016 sampai tahun 2019 secara signifikan sebanyak 71585 unit koperasi di tahun 2016, 74449 unit koperasi di tahun 2017, 77315 unit koperasi di tahun 2018, serta 78074 unit koperasi di tahun 2019.

Koperasi menjadi suatu perwujudan organisasi yang sesuai untuk mendukung kegiatan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan serta berazas kekeluargaan. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta perkembangan koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengalami perkembangan yang tidak stabil dalam lima tahun tahun terakhir. Pada tabel 1.3 dapat dilihat keterangan jumlah koperasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Data Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Keterangan Koperasi		Jumlah
	Aktif (dalam unit)	Tidak Aktif (dalam unit)	
2015	2369	316	2685
2016	2427	311	2738

2017	1782	598	2380
2018	1926	63	1989
2019	1772	196	1918

Sumber: Bappeda DIY, 2020

Jumlah koperasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta diatas 2000 unit koperasi pada tahun 2015, akan tetapi jumlah koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 2738 unit koperasi menjadi 2380 unit koperasi pada tahun 2017. Disusul tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah 1989 unit koperasi dan tahun 2019 dengan jumlah 1918 unit koperasi.

Adapun perkembangan koperasi sektor riil berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Perkembangan Koperasi Sektor Riil
Daerah Istimewa Yogyakarta

Keragaan Koperasi	Tahun					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	Unit
Koperasi Produsen	311	314	273	212	232	Unit
Koperasi Konsumen	1286	1283	1073	882	851	Unit
Koperasi Pemasaran	191	207	202	132	143	Unit
Koperasi Jasa	124	128	121	105	117	Unit

Sumber: Bappeda DIY, 2020

Berdasarkan data koperasi sektor riil yang diperoleh dari Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat bahwa perkembangan koperasi sektor riil Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir

menunjukkan perkembangan yang tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan dan penurunan jumlah unit koperasi yang tidak stabil pada setiap jenis koperasi sektor riil Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada perkembangan jenis koperasi produsen ditahun 2016 terjadi peningkatan hanya sebesar 1% dari tahun 2015. Kemudian dari tahun 2016-2018 koperasi produsen terus mengalami penurunan secara dua tahun berturut dengan presentase penurunan sebesar 23% dan 22 %. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 8,6%. Pada perkembangan jenis koperasi konsumen tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa koperasi konsumen selalu mengalami penurunan dengan rata rata presentase penurunan sebesar 5% setiap tahunnya. Pada perkembangan jenis koperasi pemasaran menunjukkan bahwa koperasi pemasaran mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015-2018 dengan presentase penurunanan sebesar 32% dan hanya mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan presentase sebesar 8%. Pada perkembangan jenis koperasi jasa menunjukkan perkembangan yang juga tidak stabil. Pada tahun 2015-2018 koperasi jasa mengalami penurunan sebesar 13% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 11%.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, koperasi sektor riil merupakan koperasi yang sesuai untuk mendukung perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta karena koperasi sektor riil mampu menyentuh kegiatan perekonomian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar disokong oleh perekonomian berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun perkembangan koperasi

sektor riil di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang tidak stabil. Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SEKTOR RIIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Agar permasalahan yang dieliti menjadi jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan maka perlu disusun rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah. Rumusan masalah tersebut antara lain:

- a. Bagaimana strategi yang untuk meningkatkan pengembangan koperasi sekor riil di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apa yang menjadi prioritas strategi pengembangan koperasi sektor riil Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut diatas, yakni:

- a. Mengetahui strategi untuk meningkatkan pengembangan koperasi sekor riil di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menentukan prioritas strategi pengembangan koperasi sektor riil Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang perkoperasian khususnya yang berkaitan dengan pengembangan koperasi.
- b. Mampu menjadi bahan referensi dan bacaan bagi pihak yang mengadakan penelitian sejenis.

2. Bidang praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi para pengurus koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi di masa yang akan datang, serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja dan pengembangan koperasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.